



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofiyullah Alias Sofi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langsung, Rt. 005 Rw. 001, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sofiyullah Alias Sofi ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa Sofiyullah Alias Sofi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFIYULLAH Als. SOFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa SOFIYULLAH Als. SOFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbox dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547.

Dikembalikan kepada pemilik

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 56/JBR/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa SOFIYULLAH Als. SOFI** pada hari Senin tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi SITI KHOTIJAH beralamat di Dsn. Langsung, Rt/Rw 04/01, Desa Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember atau di suatu tempat tertentu yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 21.00 Wib, saksi SITI KHOTIJAH mengecas Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 miliknya didalam kamar tidur dan meletakkannya dibawah kolong tempat tidur. Selanjutnya menutup semua pintu dan jendela rumah dan kemudian bersama saksi NUR HASANAH dan saksi ALIVIA tidur bersama didalam kamar tidur tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira jam 01.00 wib, terdakwa pada saat perjalanan pulang kerumah dan saat sampai didepan rumah korban SITI dengan niat mau melakukan pencurian terdakwa melihat adanya jendela kamar yang terbuka sedikit, sehingga terdakwa membuka lebar jendela kamar tersebut untuk melihat barang yang bisa diambil. Dan pada waktu itu terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black milik korban yang ada dibawah lantai dalam posisi di charger. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar korban tersebut untuk mengambil handphone milik korban. Dan setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban dari dalam kamar tersebut, terdakwa langsung pergi bawa pulang kerumah. Dan setelah beberapa hari kemudian, terdakwa pergi ke Konter Handphone yang ada di daerah Kec. Jenggawah dengan tujuan untuk melakukan Flash handphone hasil curian tersebut untuk digunakan oleh terdakwa kesehariannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi SITI KHOTIJAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Khotijah, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa baru diketahui hilangnya hp saya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira jam 05.30 WIB, didalam kamar tidur rumah saksi di Dsn. Langsung, Rt/Rw 04/01, Ds. Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember;
- Bahwa 1 (satu) buah dusbox dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah bukti kepemilikan yang saksi miliki atas 1 (satu) unit Handphone yang telah diambil tanpa ijin tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut adalah awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira jam 21.00 WIB, saksi melakukan charger 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 miliknya didalam kamar tidur dan meletakkannya dibawah kolong tempat tidur. Selanjutnya saksi menutup semua pintu dan jendela rumah. Kemudian saksi bersama saksi Nur Hasanah dan saksi Alivia tidur bersama didalam kamar tidur tersebut. Dan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira jam 05.30 WIB, saksi bangun dari tidurnya dan akan mengambil handphone miliknya yang sebelumnya di charger tersebut. Namun pada waktu itu saksi melihat handphone miliknya tersebut sudah tidak ada didalam kamar dan hanya tinggal chargernya saja. Mengetahui hal tersebut saksi menanyakan keberadaan handphone miliknya tersebut kepada saksi Nur Hasanah, saksi Alivia dan saksi Murawi, namun semua saksi tidak mengetahuinya. Kemudian saksi berusaha menghubungi ke nomor handphone miliknya yang hilang, namun handphone milik saksi yang hilang tersebut sudah tidak aktif lagi. Mengetahui hal tersebut saksi berusaha mencari keberadaan handphone miliknya tersebut didalam rumah dan disekitar rumah, namun tetap tidak bisa ditemukan atau kemungkinan telah dicuri orang karena pada waktu itu saksi melihat pintu jendela kamar tidurnya telah terbuka. Sehingga saksi menduga pelaku melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone miliknya tersebut dengan cara masuk kedalam kamar tidur saksi dengan cara masuk melalui jendela kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di charger didalam kamar tidur. Kemudian pelaku keluar melalui jendela kamar tidur saksi tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit Handphone milik saksi. Sehingga saksi melaporkan kejadian pencurian yang di alaminya tersebut ke Polsek Ajung agar diproses secara hukum yang berlaku. Dan saksi sekarang ini dimintai keterangan terkait kejadian tersebut;

- Bahwa ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu Nur Hasanah, dan Murawi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polsek Ajung karena kedapatan mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya minum-minuman keras di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Langsung, Rt/Rw 05/01, Ds. Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember. Kemudian sekira jam 24.00 WIB, Terdakwa pamitan pulang kerumah, namun pada saat Terdakwa jalan kaki pulang kerumah tersebut tiba-tiba memiliki niatan untuk mencuri, sehingga Terdakwa berkeliling jalan kaki untuk mencari sasaran rumah yang bisa dicuri barangnya. Dan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira jam 01.00 WIB, pada saat Terdakwa sampai didepan rumah korban yang terletak di Dsn. Langsung, Rt/Rw 04/01, Ds. Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember. Pada waktu itu Terdakwa sempat memutar rumah korban tersebut untuk melihat jalan masuk kedalam rumah korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa melihat jendela kamar korban terbuka sedikit, sehingga Terdakwa membuka lebar jendela kamar tersebut untuk melihat barang yang bisa diambil. Dan pada waktu itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 milik korban yang ada dibawah lantai dalam posisi di charger. Mengetahui hal tersebut Terdakwa berusaha masuk kedalam kamar melalui jendela kamar korban tersebut dan berusaha mengambil handphone milik korban tersebut. Dan setelah Terdakwa berhasil

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone milik korban dari dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung pergi pulang kerumah. Dan 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa pergi ke Konter Handphone yang ada di daerah Kec. Jenggawah dengan tujuan untuk melakukan *Flash* handphone hasil curian tersebut karena sebelumnya layar handphone tersebut terkunci dengan *password*. Setelah handphone tersebut berhasil dilakukan *Flash* dan kunci layar sudah bisa dibuka, maka handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kesehariannya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekira jam 19.30 WIB, pada saat Terdakwa didalam rumahnya di Dsn. Langsung, Rt/Rw 05/01, Ds. Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Polsek Ajung dan Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 yang merupakan obyek perkara dari laporan pencurian. Sehingga Terdakwa sekarang ini dimintai keterangan oleh Petugas Polsek Ajung terkait pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan memperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547), Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit handphone tersebut adalah milik korban yang telah dicuri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah dusbox dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Siti Khotijah mengecek Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 miliknya didalam kamar tidur dan meletakkannya dibawah kolong tempat tidur. Selanjutnya menutup semua pintu dan jendela rumah dan kemudian bersama saksi Nur Hasanah dan saksi Alivia tidur bersama didalam kamar tidur tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa pada saat perjalanan pulang kerumah dan saat sampai didepan rumah korban Siti Khotijah dengan niat mau melakukan pencurian Terdakwa melihat adanya jendela kamar yang terbuka sedikit, sehingga Terdakwa membuka lebar jendela kamar tersebut untuk melihat barang yang bisa diambil. Dan pada waktu itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black milik korban Siti Khotijah yang ada dibawah lantai dalam posisi di charger. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar korban tersebut untuk mengambil handphone milik korban. Dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban dari dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung pergi bawa pulang kerumah. Dan setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa pergi ke Konter Handphone yang ada di daerah Kec. Jenggawah dengan tujuan untuk melakukan Flash handphone hasil curian tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa kesehariannya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekira jam 19.30 WIB, pada saat Terdakwa didalam rumahnya di Dsn. Langsung, Rt/Rw 05/01, Ds. Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Polsek Ajung dan Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 yang merupakan obyek perkara dari laporan pencurian. Sehingga Terdakwa sekarang ini dimintai keterangan oleh Petugas Polsek Ajung terkait pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Khotijah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sofiyullah Als. Sofi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Sofiyullah Als. Sofi sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, saksi Siti Khotijah mengecek Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 miliknya didalam kamar tidur dan meletakkannya dibawah kolong tempat tidur. Selanjutnya menutup semua pintu dan jendela rumah dan kemudian bersama saksi Nur Hasanah dan saksi Alivia tidur bersama didalam kamar tidur tersebut, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa pada saat perjalanan pulang kerumah dan saat sampai didepan rumah korban Siti Khotijah dengan niat mau melakukan pencurian Terdakwa melihat adanya jendela kamar yang terbuka sedikit, sehingga Terdakwa membuka lebar jendela kamar tersebut untuk melihat barang yang bisa diambil. Dan pada waktu itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black milik korban Siti Khotijah yang ada dibawah lantai dalam posisi di charger. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar korban tersebut untuk mengambil handphone milik korban. Dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban dari dalam kamar tersebut, Terdakwa langsung pergi bawa pulang kerumah. Dan setelah beberapa hari kemudian, Terdakwa pergi ke Konter Handphone yang ada di daerah Kec. Jenggawah dengan tujuan untuk melakukan Flash handphone hasil curian tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa kesehariannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekira jam 19.30 WIB, pada saat Terdakwa didalam rumahnya di Dsn. Langsung, Rt/Rw 05/01, Ds. Sukamakmur, Kec. Ajung, Kab. Jember, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Petugas Polsek Ajung dan Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 yang merupakan obyek perkara dari laporan pencurian. Sehingga Terdakwa sekarang ini dimintai keterangan oleh Petugas Polsek Ajung terkait pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Khotijah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah diuraikan diatas, waktu dimana Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB saksi Siti Khotijah mengecek Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 miliknya didalam kamar tidur dan meletakkannya dibawah kolong tempat tidur, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa pada saat perjalanan pulang kerumah dan saat sampai didepan rumah korban Siti Khotijah dengan niat mau melakukan pencurian Terdakwa melihat adanya jendela kamar yang terbuka sedikit, sehingga Terdakwa membuka lebar jendela kamar tersebut untuk melihat barang yang bisa diambil. Dan pada waktu itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black milik korban Siti Khotijah yang ada dibawah lantai dalam posisi di charger

Menimbang, bahwa Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547 dicharger didalam kamar tidur dan meletakkannya dibawah kolong tempat tidur saksi Siti Khotijah, yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya tidak setiap orang dapat masuk ke dalam wilayah halaman seseorang tanpa seizin dari orang yang ada disitu yang artinya halaman rumah tersebut adalah tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan memperhatikan waktu pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi Korban adalah sekitar pukul 01.00 Wib maka waktu tersebut adalah termasuk dalam **"waktu malam"** sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah dusbox dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547.

selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofiyullah Als. Sofi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofiyullah Als. Sofi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbox dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1s, warna Olive Black, IMEI 1 : 864427054903554, IMEI 2 : 864427054903547.

Dikembalikan kepada pemilik

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahwar, S.H.,M.H.